



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Brebes 034 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Inspektorat Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
an PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
5. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
15. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan .
16. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
17. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti

penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/audit yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
19. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
20. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan.
21. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;

- e. Koordinasi Pengawasan;
- f. Penutup.

#### Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN           PENGAWASAN            ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2014

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2014

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 10 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 19

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prinsip manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pada Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Sebagai pengawas internal pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes ; dan
2. Sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembinaan pengawasan Internal pada Pemerintah Kabupaten Brebes perlu ada program dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Irjen pada Kementerian sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Brebes dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaan supaya tidak ada tumpang tindih pemeriksaan.

#### B. Tujuan

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Brebes dalam upaya meminimalisir tumpang tindih pemeriksaan antar APIP.
2. Menetapkan fokus/ prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku .
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) masing- masing APIP di Kabupaten Brebes .

## II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 berpedoman pada Visi Kabupaten Brebes pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan “ dan Misi yang keenam “ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara keamanan dan ketertiban daerah, dengan mengacu pada program kegiatan strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.

Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 dengan penajaman beberapa aspek stretegis pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017.

Arah Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Menfokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Menitikberatkan pengawasan pada program/ kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes dengan upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil- hasil pemeriksaan APIP dan penanganan pengaduan masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dengan menfokuskan arah kebijakan pengawasan aspek stretegis pada Pemerintah Kabupaten Brebes yang terdiri :

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka menuju dan mempertahankan opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” oleh BPK;
2. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPB-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP dan Inspektorat Kabupaten Brebes;
3. Mengawal reformasi Birokrasi melalui PMPRB online, Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (per triwulan), dan Pembangunan Zona Integritas;
4. Mengawal Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan . dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan pemantauannya secara periodik setiap triwulan ;
5. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
6. Pemantauan CPNS;
7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

### **III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah; dan
  - e. Barang daerah
2. Pengawasan Urusan pemerintahan yang terdiri dari
  - a. Urusan wajib;
  - b. Urusan pilihan
  - c. Dana dekonsentrasi;
  - d. Tugas pembantuan; dan
  - e. Kebijakan pinjaman / hibah.

### **IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Berdasarkan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang adalah sebagai berikut :

#### **A. Kegiatan Utama**

##### **1. Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan



keuangan, kepegawaian, kelembagaan dan barang daerah.

- b. Pengawasan dan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :
  - 1) Kebijakan desa;
  - 2) Kelembagaan desa;
  - 3) Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa;
  - 4) Keuangan desa;
  - 5) Asset/ barang desa.
- c. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan.
- d. Pemeriksaan khusus / program strategis.
- e. Pemeriksaan kasus/ penanganan Pengaduan Masyarakat.
- f. Pemeriksaan lainnya atas perintah Bupati.

## **2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan, sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan tidak ada modifikasi material. Sehingga laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi LAKIP, dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

## **4. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran

data tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

## **B. Kegiatan Penunjang**

Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari :

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan**

Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA), diklat sertifikasi jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah (JFP2UPD), Diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis, bintek, serta diklat penunjang lainnya. Selain itu juga dilakukan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), Penilaian Angka Kredit (PAK) Auditor, diskusi, studi kasus yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education) .

### **2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)**

Kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang terpadu dilakukan dengan entry data/ input database hasil pengawasan yang terus dipantau dan dimutakhirkan perkembangannya. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan, rekomendasi, dan berbagai data SDM pengawasan.

### **3. Kegiatan Penunjang lainnya**

Kegiatan penunjang lainnya meliputi pembuatan Laporan berkala Hasil Pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, SOP Pengawasan, Kode Etik APIP, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan LAKIP, Prognosis, serta Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD.

## **V. KOORDINASI PENGAWASAN**

Guna mewujudkan efektifitas dan sinkronisasi pengawasan, perlu koordinasi pengawasan antar APIP di Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan mencakup :

### **A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)**

Guna memperoleh persamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan oleh APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan di tingkat Pusat (Rakorwasdanas) dan tingkat Provinsi (Rakorwasda).

### **B. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil Rakorwasda/nas menyimpulkan bahwa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, dapat dilaksanakan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh APIP yang sama atau berbeda;
- b. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
- c. Sasaran Pemeriksaan dapat sama dan berbeda;
- d. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigative yang dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.

Sasaran dan Jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam Rencana Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 merupakan upaya mensinergikan seluruh kegiatan APIP di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah.

Sehingga diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP untuk menunjang program – program yang disusun oleh masing - masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2014 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Brebes Tahun 2014.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

## **VI. PENUTUP**

